

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN¹**

Nazmi Amalia Putri²

nazmiputri071@student.unsrat.ac.id

Elko L. Mamesah³

elkomamesah@unsrat.ac.id

Anastasia E. Gerungan⁴

anastasiagerungan@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum terkait pekerja anak serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, melalui analisis literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja anak merupakan persoalan global yang melibatkan eksploitasi tenaga anak di bawah usia aktif kerja, yang berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Persoalan ini terkait erat dengan hak asasi manusia, yang telah diatur dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi ILO No. 138 dan No. 182, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur aturan terkait pekerja anak melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini menetapkan batasan usia kerja, kondisi, dan jam kerja yang layak bagi anak,

serta melarang pekerjaan terburuk bagi anak. Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja formal. Prinsip-prinsip internasional seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, dan penghargaan terhadap pandangan anak menjadi dasar dalam melindungi pekerja anak di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia dilakukan melalui 3 langkah, yakni:

1. Langkah preventif merupakan langkah awal untuk mencegah adanya pekerjaan anak dengan upaya pemerintah membuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dan larangan mempekerjakan anak. Serta melakukan sosialisasi terhadap orang tua tentang pentingnya perlindungan hak anak.
2. Langkah perlindungan referensif merupakan tindakan yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran seperti perusahaan tertangkap tangan mempekerjakan anak maka untuk menegakkan hukum pelanggar diberikan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar pelanggar mendapatkan efek jera. Sanksi yang diberikan berupa pencabutan izin dan pemberian ganti rugi terhadap korban.
3. Langkah perlindungan rehabilitas ini diberikan kepada anak yang telah terlibat pada pekerjaan terburuk yang mengakibatkan gangguan terhadap anak baik fisik mental atau psikis anak sehingga anak harus menjalani rehabilitas untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM
20071101688

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Humaniora.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

pemulihan kesehatan mental anak, dalam upaya rehabilitasi ini anak

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, tenaga kerja pekerja anak, ketenagakerjaan.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap anak telah ada sejak anak masih berada dalam kandungan ibu dan berlanjut hingga anak mencapai usia dewasa. Sebagai bentuk perlindungan, Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.” Larangan mempekerjakan anak adalah kebijakan yang melarang pemanfaatan tenaga kerja anak dibawah usia aktif kerja, dengan tujuan melindungi hak-hak anak untuk memberikan jaminan perlindungan hukum. Berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak Pasal 74 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk.⁵ Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang terlibat pada pekerjaan terburuk, Contoh Kasus Pekerja Anak di Indonesia dapat dikutip dari kompas.com yaitu, eksploitasi Anak di Ladang Tembakau Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar kelima di dunia dengan lebih dari 500.000 pertanian tembakau yang tentunya memerlukan tenaga kerja yang banyak. (International Labour Organization) ILO memperkirakan lebih dari 1,5 juta anak usia 10

Tahun sampai 17 Tahun bekerja di pertanian Indonesia. Sebagian besar mulai bekerja sejak usia 12 Tahun sepanjang musim tanam. Human Rights Watch membuat penelitian lapangan di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan penelitian, banyak anak mengeluh mual, muntah, dan sakit kepala. Di samping itu, terjadi keracunan nikotin secara konsisten yang dapat mempengaruhi perkembangan otak anak.⁶ Sehingga banyak dari anak-anak ini yang tidak besekolah selayaknya anak normal. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak di mana hakikatnya waktu anak digunakan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan sosialnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak melarang sepenuhnya anak untuk melakukan pekerjaan karena dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan, yang menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur 13 (tiga belas) Tahun sampai 15 (lima belas) Tahun untuk melakukan pekerjaan ringan dan memenuhi syarat peraturan yang berlaku.⁷ Berdasarkan ketidak selarasannya antara peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dimana masih banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk. Sehubungan dengan ini, penulis berminat untuk mengkaji

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁶ Monica Ayu Caesar Isabela Editor, Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kasus-kasus Pekerja Anak di Indonesia”, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia>. Diakses Tanggal 22 November 2023, Pukul 15.25 WITA

⁷ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, *Op. Cit.*

perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pekerja anak?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak?

C. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengacu pada pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, termasuk peraturan dan literatur yang relevan.

PEMBAHASA

A. Pengaturan hukum mengenai pekerja anak.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pekerja anak⁸dalam Pasal-pasal berikut:

1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 68 pemerintah Indonesia menentukan kebijakan bahwa pengusaha atau pemberi kerja dilarang untuk mempekerjakan anak. Dengan menetapkan ketentuan ini, undang-undang berusaha memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar pada kondisi kerja yang berat atau berbahaya, yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, dan emosional anak.
2. Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan kebijakan mengenai usia minimum anak yang dapat dipekerjakan. Anak berusia 13 hingga 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan, dengan syarat pekerjaan tersebut tergolong

ringan. Pasal 69 Ayat (2) mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak. Syarat-syarat tersebut mencakup izin tertulis dari orang tua atau wali anak sebelum anak dipekerjakan. Perjanjian kerja yang jelas antara pengusaha dan orang tua atau wali juga diperlukan. Jam kerja anak dibatasi agar tidak melebihi waktu yang ditetapkan, pekerjaan hanya dilakukan pada siang hari, dan tidak mengganggu waktu sekolah. Keselamatan dan kesehatan kerja harus dijaga dengan ketat, hubungan kerja harus jelas dan sesuai dengan ketentuan, serta upah yang diberikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini juga mencakup pengecualian untuk anak yang bekerja pada usaha keluarga. Secara umum, pasal ini bertujuan melindungi anak dari eksploitasi dan memastikan pekerjaan tidak merugikan perkembangan anak. Pasal 69 memastikan bahwa anak yang bekerja, meskipun dalam batasan usia yang diperbolehkan, berhak mendapatkan gaji yang layak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menegakkan prinsip perlindungan hak-hak anak di tempat kerja.

3. Pasal 70 menyatakan bahwa anak-anak boleh melakukan pekerjaan di tempat kerja yang termasuk dalam kurikulum pendidikan atau pelatihan yang telah disahkan oleh pihak berwenang. Anak-anak yang diizinkan untuk melakukan pekerjaan ini harus berusia minimal 14 tahun. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan

⁸ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, *Op. Cit.*

ketentuan bahwa anak-anak tersebut diberikan petunjuk yang jelas mengenai cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapatkan bimbingan dan pengawasan selama bekerja. Selain itu, anak juga harus mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

4. Pasal 71 menjelaskan bahwa anak-anak dapat bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak-anak ini harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu pekerjaan tersebut harus berada di bawah pengawasan langsung orang tua atau wali, waktu kerja tidak boleh lebih dari 3 jam sehari, dan kondisi serta lingkungan kerja tidak boleh mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat diatur melalui Keputusan Menteri.
5. Pasal 72 menjelaskan bahwa ketika anak-anak dipekerjakan bersama dengan pekerja atau buruh dewasa, terdapat kewajiban untuk memisahkan tempat kerja anak-anak dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa. Pemisahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak bekerja di lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan perlindungan anak, serta untuk mencegah potensi risiko atau bahaya yang mungkin timbul dari bekerja bersama dengan pekerja atau buruh dewasa.
6. Pasal 73 menyatakan bahwa seorang anak dianggap sedang bekerja jika berada di tempat kerja, kecuali ada bukti yang

menunjukkan sebaliknya. Ini berarti bahwa kehadiran seorang anak di tempat kerja secara otomatis dikategorikan sebagai aktivitas kerja, kecuali dapat dibuktikan bahwa anak tersebut tidak sedang bekerja. Aturan ini diterapkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi tenaga kerja dan memastikan bahwa keberadaan anak di tempat kerja diawasi dengan baik.

7. Pasal 74 menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh mempekerjakan atau melibatkan anak-anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan terburuk ini mencakup:
 - a. segala bentuk perbudakan atau praktik serupa;
 - b. pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak dalam produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal ini bertujuan melindungi anak dari pekerjaan yang dapat merugikan anak secara fisik, mental, dan moral dengan melarang eksploitasi dan memastikan lingkungan kerja yang aman untuk perkembangan anak.

8. Pasal 75 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah dalam menangani anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

Langkah-langkah penanggulangan ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang ini menetapkan sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan terkait larangan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk atau melanggar ketentuan Pasal 74, pelanggar akan dikenakan hukuman penjara antara 2 hingga 5 tahun atau denda minimum sebesar 200 juta rupiah dan maksimum 500 juta rupiah. Untuk pelanggaran Pasal 68 terkait pengusaha yang mempekerjakan anak dan tanpa mematuhi persyaratan dalam Pasal 69 maka hukuman yang dikenakan berupa penjara antara 1 hingga 4 tahun dan/atau denda minimum 100 juta rupiah serta maksimum 400 juta rupiah.

Peraturan hukum mengenai pekerja anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014)⁹ sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai berikut:

1. Pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan ini mencakup serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan risiko yang dapat membahayakan kesejahteraan anak. Ini termasuk pencegahan kekerasan fisik, emosional, dan seksual terhadap anak-anak, serta pelarangan eksploitasi dalam bentuk pekerjaan berbahaya dan eksploitasi seksual. Perlindungan juga melibatkan penyediaan akses yang memadai ke layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan memastikan anak-anak tidak terpapar lingkungan kerja yang berisiko tinggi. Selain itu, perlindungan khusus memberikan dukungan tambahan kepada anak-anak yang berada dalam situasi khusus, seperti anak yatim piatu atau yang terdampak bencana. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.
2. Pasal 66 menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang berpotensi membahayakan dirinya. Pasal ini menekankan bahwa anak-anak memiliki hak fundamental untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan yang bisa terjadi dalam konteks kegiatan ekonomi dan pekerjaan. Ini mencakup perlindungan dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia anak, pekerjaan berbahaya, dan pekerjaan yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental anak.
3. Pasal 76 I melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Pasal ini melarang eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Larangan ini mencakup

⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

tindakan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam eksploitasi anak. Eksploitasi ekonomi terhadap anak mencakup pekerjaan yang merugikan kesejahteraan, kesehatan, keselamatan, atau perkembangan anak, seperti pekerjaan berbahaya, upah yang tidak layak, atau pekerjaan yang mengganggu pendidikan anak. Eksploitasi seksual mencakup pelacuran anak, pornografi anak, dan segala bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak untuk tujuan komersial atau keuntungan pribadi orang dewasa. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda yang signifikan.

4. Pasal 88 menetapkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan mengenai eksploitasi anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dalam melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya. Pasal 32 KHA menekankan hak anak untuk dilindungi dari pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan, kesehatan, atau perkembangan anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dengan mengatur larangan terhadap pekerjaan yang membahayakan anak, menetapkan usia minimum untuk bekerja, serta mengatur kondisi dan jam kerja yang sesuai

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pendekatan preventif berfokus pada upaya pencegahan terjadinya eksploitasi anak melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan program. Sebaliknya, perlindungan hukum represif berfokus pada penegakan hukum dan tindakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Pendekatan ini melibatkan respons dan sanksi terhadap tindakan yang telah merugikan anak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai berikut:

1. Langkah Perlindungan hukum Preventif

Kenyataan sehari-hari, kasus tentang kekerasan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak jarang sekali yang diselesaikan melalui pengadilan. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara intern dan kekeluargaan. Untuk itu perlu adanya upaya preventif sebagai alternative sebelum dilakukannya upaya represif. Upaya preventif disini berupa tindakan awal dari keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat atau tokoh agama, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan pemerintah, dapat bekerja sama untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak, terutama yang dilakukan oleh keluarga dengan cara memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu makan, minum, tempat tinggal, pendidikan, dan lain-lain sehingga tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan pekerjaan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.

Pada 15 Januari 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Manado bersama Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP) dan Dinas

Ketenagakerjaan Kota Manado, melakukan langkah konkret dalam upaya preventif ini yaitu dengan mengadakan kegiatan sosialisasi di Aula Serba Guna Pemerintah Kota Manado. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang UU No. 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan dan melindungi hak anak. Ditemukan bahwa banyak anak yang bekerja sebagai badut untuk menambah uang jajan, dengan beberapa keluarga bergantung pada pekerjaan tersebut. Dalam upaya mengatur aktivitas ini, pemerintah menetapkan perjanjian yang membatasi jam kerja anak dari pukul 16.00 hingga 18.00 WITA setelah jam sekolah. Anak-anak yang bekerja di luar waktu tersebut akan dikenai sanksi, termasuk pembinaan oleh SatPol-PP dan pemusnahan kostum. Program ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara dukungan ekonomi untuk keluarga dan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.¹⁰

Upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi pekerja anak yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang anak-anak melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan anak, larangan mengeksploitasi secara ekonomi terhadap anak-anak, dan memberikan persyaratan khusus terhadap pekerja anak-anak yang diharapkan dengan batasan tersebut mampu mengantisipasi terjadinya pekerjaan terburuk bagi anak yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik,

mental, emosional, dan intelektual anak. Yang diatur diberbagai Pasal perundang-undangan diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengatur berbagai aspek mengenai pekerja anak dengan tujuan melindungi anak dari eksploitasi dan pekerjaan yang membahayakan. Pasal 68 melarang pengusaha mempekerjakan anak. Namun, Pasal 69 ayat (1) memberikan pengecualian untuk anak berusia 13 hingga 15 tahun yang boleh melakukan pekerjaan ringan, asalkan tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial. Pasal 69 ayat (2) menetapkan syarat-syarat untuk pekerjaan ringan tersebut, termasuk izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja, waktu kerja maksimum 3 jam, pekerjaan yang dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, serta upah sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 74 ayat (1) melarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk. Pasal 74 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak dilarang dilakukan oleh anak-anak.¹¹

Jenis pekerjaan yang membahayakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-232/Men/2003, yang mencakup pekerjaan

¹⁰ Admweb, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado, Satpol-PP, dan Dinas*

Ketenagakerjaan Berkoordinasi Tangani Pekerja Anak di Kota Manado, 2024. Diakses 8 Agustus 2024 Pukul 02.50 WITA

¹¹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, *Op. Cit.*

terkait mesin, alat berat, bahan kimia, dan bahaya biologis. Undang-undang ini bertujuan memastikan bahwa pekerjaan anak-anak dilakukan dalam kondisi yang aman dan tidak merugikan kesehatan atau perkembangan anak. Pasal 75 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah dalam menangani anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi (International Labour Organization) ILO Convention No. 138 Tahun 1973 mengatur mengenai usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja. Konvensi ini lebih lanjut menyatakan bahwa undang-undang nasional dapat mengizinkan dipkerjakannya individu yang berusia sedikitnya 15 tahun tetapi belum menyelesaikan wajib sekolah, asalkan pekerjaan tersebut tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan anak, serta tidak mengganggu pendidikan atau partisipasi dalam program pelatihan kejuruan.¹²

Isi Konvensi ini pada alinea keempat bertujuan untuk menetapkan naskah umum mengenai batasan umur yang secara bertahap akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang berlaku pada sektor ekonomi tertentu. Hal ini disebabkan karena sebelumnya sudah ada batasan umur minimal untuk mempekerjakan anak, namun terdapat perbedaan untuk setiap jenis pekerjaan dan sektor kerja. Dalam alinea keempat disebutkan bahwa tujuan konvensi ini

adalah untuk menghapus pekerja anak dalam kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pekerja, konvensi ini memuat beberapa asas, yaitu:

- 1) Asas Penghapusan Kerja Anak: Dirumuskan dalam Pasal 1, asas ini mengamanatkan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional guna menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif. Setiap anggota juga diwajibkan untuk menaikkan batas usia minimum yang diizinkan bekerja sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental orang muda.
- 2) Asas Perlindungan: Terdapat dalam Pasal 2, asas ini menetapkan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah anak yang berusia minimal 15 tahun.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pekerja atau buruh dalam suatu lingkungan kerja memerlukan pengawasan dan koordinasi antar lembaga yang menaungi perkara ketenagakerjaan dan perlindungan anak untuk mencegah hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan anak dalam menjalani pekerjaannya sebagai tenaga kerja.¹³

2. Langkah Perlindungan hukum Represif
Perlindungan hukum represif adalah tindakan yang diambil untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggar setelah terjadinya pelanggaran. Dalam konteks perlindungan pekerja anak, langkah-langkah

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

¹³ Angelia, Rina Rahma Ornella. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia." Jurnal UJSJ, Vol. 5, No. 4.

represif dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu:

a. Tindakan Represif Non-Yudisial

Tindakan represif non-yudisial merupakan tindakan yang diambil oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk memberi peringatan dan memaksa pengusaha atau pihak-pihak terkait agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di luar lembaga pengadilan. Tindakan ini biasanya berupa nota pemeriksaan yang berisi ketentuan yang dilanggar, penasehatan untuk memenuhi ketentuan tersebut, serta batas waktu untuk pemenuhannya.

b. Tindakan Represif Yudisial

Tindakan represif yudisial adalah langkah yang diambil oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk memaksa pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan melalui lembaga pengadilan. Jika ada kasus yang tertangkap tangan atau upaya pemaksaan di luar lembaga peradilan tidak berhasil, maka tindakan represif yudisial diperlukan untuk menegakkan kepastian hukum. Tindakan ini harus dituangkan dalam bentuk risalah yang menggambarkan dugaan pelanggaran, disusun dalam laporan kejadian perkara, dan dilanjutkan dengan proses penyidikan. Baik kasus tersebut terbukti atau tidak, harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pernyataan hasil penyidikan. Khusus untuk pelanggaran yang dapat dibuktikan, BAP harus dikirimkan ke lembaga kepolisian untuk

diteruskan ke lembaga kejaksaan, sehingga tindakan dapat dilakukan melalui lembaga peradilan.¹⁴

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Berdasarkan Pasal 98-101 KUHAP, langkah-langkah yang diperlukan meliputi pemberian restitusi (pemulihan) dan kompensasi kepada korban untuk mengatasi kerugian fisik maupun psikis yang anak alami.

3. Langkah Perlindungan Rehabilitatif

Rehabilitasi pekerja anak, terutama anak-anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, merupakan yang penting untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak. Pekerjaan yang berisiko tinggi dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan trauma psikologis pada anak, sehingga perlu adanya intervensi rehabilitasi yang menyeluruh.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan pekerja anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014), mengatur bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak kecuali dalam kondisi khusus seperti pekerjaan ringan bagi anak berusia 13 hingga 15 tahun dengan izin orang tua dan syarat ketat terkait waktu kerja, kesehatan, dan keselamatan. Pekerjaan dalam rangka

¹⁴ Sudaryanto, SH., "Modul Penanganan Pekerja Anak". Indonesia TBP USDOL TPR, Maret 2006. Diakses dari <https://toolsfortransformation.net/wpcontent/uploads/2017/0>

[5/Modul-Penanganan-Pekerja-Anak.pdf](#), pada 9 Agustus 2024, pukul 11.03 WITA.

¹⁵ *ibid*

pendidikan atau pengembangan bakat juga diizinkan dengan pengawasan orang tua atau wali. Anak dilarang bekerja bersama pekerja dewasa untuk menghindari risiko bahaya, dan tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan terburuk yang mencakup perbudakan, prostitusi, pornografi, atau pekerjaan berbahaya lainnya. Pemerintah wajib melindungi anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja resmi. Selain itu, perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual diatur melalui sanksi pidana bagi pelanggar, yang selaras dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 138, yang menetapkan usia minimum kerja dan pengaturan pekerjaan ringan yang aman bagi anak-anak.

2. Perlindungan hukum harus memastikan hak-hak dasar pekerja anak terpenuhi, seperti hak atas gaji yang layak, jam kerja yang sesuai, waktu istirahat, pendidikan, serta kesehatan dan keselamatan kerja, dan adanya Izin dari orang tua/ wali anak. Penerapan perlindungan dilakukan melalui peraturan hukum yang berlaku dan penegakan hukum yang efektif. Perlindungan dapat bersifat preventif, upaya perlindungan preventif ini dilakukan untuk mencegah terlibatnya anak pada pekerjaan yang dapat membahayakan, maka dilakukannya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan membuat peraturan-peraturan yang melarang pekerjaan berbahaya bagi anak. Adapun Langkah represif, yaitu tindakan hukum terhadap pelanggar yang terangkap

tangan mempekerjakaan anak pada pekerjaan yang mambahayakan dan mengakibatkan anak menjadi korban pada pekerjaan tersebut. Langka rehabilitasi, pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya juga penting. Namun, pelaksanaan perlindungan sering menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengusaha dan kurang efektifnya pengawasan, yang menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi untuk melindungi hak anak secara optimal.

B. Saran

1. Dalam rangka memastikan perlindungan yang efektif terhadap pekerja anak, disarankan agar pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan lebih diperketat. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Perlindungan Anak, serta meningkatkan jumlah petugas pengawas yang terlatih. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggar, untuk menekan angka eksploitasi dan pelanggaran hak anak. Dengan demikian, ketentuan hukum yang ada dapat diterapkan dengan lebih efektif, dan anak-anak dapat terlindungi dari kondisi kerja yang merugikan.
2. Untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja anak, perlu ada program edukasi dan sosialisasi yang

lebih luas dan terstruktur. Program ini harus ditujukan tidak hanya kepada pengusaha dan pekerja, tetapi juga kepada masyarakat umum, termasuk orang tua dan tokoh masyarakat. Edukasi harus mencakup informasi tentang bahaya pekerjaan anak, hak-hak anak sebagai pekerja, dan pentingnya memberikan waktu yang cukup untuk pendidikan. Program-program ini bisa dilakukan melalui kampanye publik, pelatihan, dan sosialisasi di lingkungan sekolah. Dengan meningkatkan kesadaran, diharapkan akan ada perubahan perilaku yang positif dan dukungan masyarakat yang lebih besar terhadap perlindungan pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro, Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta.
- Asikin, Zinal 2006 “*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*”, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Asmorowati, Tutik, S.H., M.H. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Asyhadie, Zaeni. 2015. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hukum Kerja*. Rajawali Press, Jakarta.
- Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum. 2020. “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*” CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Dr. Sambas, Nandang, S.H., M.H. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gautama, Chandra. 2000. *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalistik*. Lembaga Study Pers Pembangunan, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., S.H. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Joni, Muhammad, & Tanamas, Zulchaina Z. 2017. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mustafa, Ihwana, dkk. 2022. *Panduan Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak*. Yayasan Save the Children Indonesia, Jakarta Selatan.
- Prof. Dr Husni., Lalu, S.H., M.Hum. 2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas
Sebelas Maret, Surakarta.

Subekti, & Tjitrosudibio. 2022. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Sudaryanto, S.H. 2006. *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Indonesia TBP USDOL TPR, Jakarta.

Suyanto, Bagong, dkk, 2000, "*Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan, dan Upaya Penanganannya*". Lutfansah Mediatama, Surabaya.

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi)*. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), Jakarta.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Angelia, Rina Rahma Ornella. 2022. "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia*." Jurnal UJSJ, Vol. 5, No. 4.

Barru, Agustina ArusaNo Gloria, Masrifatun Mahmudah, & Rajab Lestaluhu. 2024. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tukang Parkir di Kota*

Sorong." Journal of Law Justice (JLJ), Vol. 1, No. 2.

Darmini, M. H. 2020. "*Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*." QAWWAM, Vol. 14, No. 2.

Lestari, Raissa, dan Yuli Fachri. 2017. "*Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*." Jurnal Online Fakultas Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 4.

Nugraha, Kristiawan Putra. 2023. "*Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak*." Jurnal InRight, Vol. 12, No. 2.

Putri, Made Fiorentina Yana, dan Diah Ratna Sari Hariyanto. 2023. "*Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*." Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, No. 1.

Ramdani, Hedi, Hetty Krisnani, dan Gigin Ginanjar Kamil Basar. 2015. "*Peran Pekerja Sosial dalam Isu Pekerja Anak*." Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1.

Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. 2020. "*Penelitian Kepustakaan (Penelitian Perpustakaan) dalam Penelitian*

Pendidikan IPA." Jurnal Ilmu Pengetahuan Alam, Vol. 6, No. 1.

D. Artikel/Website

Amelia, Mei R. 2017. "*Ada 9 Pekerja Anak di Pabrik Kembang Api Kosambi yang Meledak.*"*detikNew*.<https://news.detik.com/berita/d-3719028/ada-9-pekerja-anak-di-pabrik-kembang-api-kosambi-yang-meledak>. Diakses pada 8 Agustus 2024, pukul 21.43 WITA.

godam64. *Macam/Jenis Tenaga Kerja Berdasarkan Keahlian/Kemampuan - Terdidik, Terlatih & Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih.* Diakses dari www.organisasi.org pada 8 Agustus 2024, pukul 21.43 WITA.

Husnul Abdi. "*Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional*". Diakses dari <https://www.liputan6.com/me/husnul.abdi> pada 6 Februari 2024, pukul 13.24 WITA.

Konvensi Usia Minimum, 1973 (No.138). Diakses dari <https://www.ilo.org/dyn/Normlex> pada 7 Februari 2024, pukul 23.11 WITA.

Monica Ayu Caesar Isabela (Editor). "*Kasus-kasus Pekerja Anak di Indonesia*". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia> pada 22 November 2023, pukul 15.25 WITA.

Shilvina Widi. "*Laporan Pekerja Anak di Indonesia 2022*". Diakses dari <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/jumlah-pekerja-anak-di->

[indonesia-turun-jadi-101-juta-pada-2022](https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/jumlah-pekerja-anak-di-indonesia-turun-jadi-101-juta-pada-2022) pada 21 November 2023, pukul 21.00 WITA.

Sudaryanto, SH. "*Modul Penanganan Pekerja Anak*". Diakses dari <https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Modul-Penanganan-Pekerja-Anak.pdf> pada 9 Agustus 2024.